

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PEJANGGIK

Agus Salihin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: agussalihin@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine the role of Village-Owned Enterprises as an effort to develop the economy of the Pejangik Village community. This type of research is descriptive qualitative research. The resourch research data consists of BUMDes managers and communities who receive business development assistance. The data collection techniques consist of observation, interview and documentation techniques. While the data analysis technique, the researcher used the analysis method by Milles and Hubarman which included data presentation, data reduction and conclusion drawing. The results of the study can be explained that the role of BUMDes Desa Pejangik is not going well and has not been able to significantly improve the economy of the Pejangik Village community. This is due to the lack of available capital, public awareness and inadequate human resources.*

Keywords: *BUMDes, Economic Improvement, Society*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Pejangik. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari pengelola BUMDes dan masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti menggunakan metode analisis oleh Milles and Hubarman meliputi penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peran BUMDes Desa Pejangik tidak berjalan dengan baik dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pejangik secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan modal, kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mempunyai.*

Kata kunci: *BUMDes, Peningkatan Perekonomian, Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.¹ Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan

¹Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2012), hlm. 1203-1212.

masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat.² Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.³

Sejak diterbitkannya UU No.6 tahun 2014 tentang desa, maka dana desa yang diambil dari 10% dana APBD dipergunakan untuk pembangunan desa. Hal ini merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal, mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan baik. Jika dana ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif maka akan menjadi win solution bagi masyarakat.⁵

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁶ BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa.⁷

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.⁸ Gunawan menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan

²Amin Fitria Andi Triyawani, "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis UMKM Moeslem Square Ngawi," *Jurnal Al-Intaj* 5, no. 1 (2019), hlm. 44–62.

³Mardha Adhi Pratama Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, "Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo," *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 5, no. 1 (2017), hlm. 126–140.

⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 3.

⁵Esti Alfiah Alhidayati, Nur, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Intaj* 3, no. 1 (2017), hlm. 202–215.

⁶Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)," *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015), hlm. 116–125.

⁷Edi Wibowo Kushartono Darwanto Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016), hlm. 67–81.

⁸Coristya Berlian Ramadana and Suwondo Ribawanto, Heru, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi .Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2010), hlm. 1068–1076.

pendapatan masyarakat.⁹ Adapun Sayuti mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹⁰

Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015*.¹¹ Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono et al, bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.¹² Selain itu BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang BUMDes yang berada di Desa Pejanggik. Dalam hal ini Desa Pejanggik merupakan Desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2015. Artinya bahwa BUMDes Desa Pejanggik sudah berjalan cukup lama sehingga menutup kemungkinan dapat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat Desa yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Maka, untuk membuktikan apakah BUMDes Desa Pejanggik mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan secara teoritik dan empirik. Objek penelitian ini terletak di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun sumber data penelitian ini termasuk data primer, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi kepada seluruh responden penelitian. Responden penelitian ini terdiri dari pengelola BUMDes dan masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha dari BUMDes Desa Pejanggik. Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan

⁹Ketut Gunawan, “Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi,” *Jurnal Sains dan Teknologi* 10, no. 3 (2011), hlm. 61–72.

¹⁰H Muh Sayuti, “Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala,” *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011), hlm. 717–728.

¹¹Muammar Alkadafi, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015,” *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2015), hlm. 32–40.

¹²Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., *Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*, *Journal of Economics and Finance*, 2014, hlm. 21-30.

¹³Ramadana and Ribawanto, Heru, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).

metode analisis oleh Milles and Huberman yang terdiri dari tiga teknik diantaranya; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejanggik merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa semata-mata tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki desa. Dalam perencanaan dan pembentukan BUMDes Desa Pejanggik tentunya tidak lepas dari kesepakatan antara aparatur desa dan masyarakat desa.

Prinsip utama pengelolaan BUMDes ini terdiri dari enam prinsip diantaranya adalah; *Pertama*, Kooperatif, yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; *Kedua*, Partisipatif, merupakan keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama-sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha BUMDes; *Ketiga*, Emansipatif, merupakan semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; *Keempat*, Transparan, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; *Kelima*, Akuntabel, merupakan keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggung jawabkan; *Keenam*, Sustainabel, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Syahroni selaku kepala BUMDes Desa Pejanggik menyebutkan bahwa ada tiga bentuk usaha yang sedang dijalankan diantaranya adalah Unit Usaha Simpan Pinjam (UUSP), Pengelolaan Air Bersih dan Budi Daya Ternak Kambing. Adapun penjelasan bentuk-bentuk usaha yang dijalankan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Usaha BUMDes

a. Unit Usaha Simpan Pinjam (UUSP)

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu bentuk usaha BUMDes Desa Pejanggik yang bertujuan untuk meningkatkan perkonomian desa dengan cara memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha dan pengembangan usaha pada sektor perdagangan atau bisa disebut dengan usaha mikro menengah (UMKM). Pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal berkisar 1 juta sampai 2 juta per-orang dengan bunga sebesar 5%. Jenis usaha ini dianggap lebih mudah dalam mengoprasionalkan dibandingkan dengan jenis usaha lainnya karena pada dasarnya usaha simpan pinjam ini hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan lagi oleh masyarakat

yang meminjam dan juga usaha ini tidak terlalu membutuhkan keahlian dalam bidang marketing. Prinsipnya usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes mengutamakan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pengelolaan Air Bersih (PAB Desa)

Pengelolaan Air Bersih merupakan bentuk usaha kedua yang dijalankan oleh BUMDes Pejanggik. Penyediaan air bersih dilaksanakan karena Desa Pejanggik merupakan wilayah daratan tinggi dan ketika musim kemarau sering mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Pengelolaan air bersih Desa Pejanggik dilakukan dengan model pengelolaan air berbasis masyarakat. Jenis usaha ini berdiri pada tahun 2016 dan mampu melayani masyarakat atau pelanggan sebanyak 40 KK. Kemudian setiap tahunnya jumlah pelanggan meningkat, sehingga data terakhir tercatat jumlah pelanggan sebanyak 160 KK. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara membuat kordinator dimasing-masing wilayah dan bagi para pelanggan dapat membayar Iuran di masing-masing kordinator. Adapun besaran iuran dari masing-masing pelanggan per bulan sebesar Rp, 40,000. Biaya iuran akan dikelola oleh BUMDes sebagai pembiayaan oprasional mesin pengangkut air seperti pembelian bahan bakar, oli dan biaya mesin lainnya. Selain itu digunakan sebagai pembelian perlengkapan penyaluran air seperti paralon dan watermeter.

c. Budidaya Ternak Kambing

Budidaya ternak kambing juga merupakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pejanggik. Pihak BUMDes menyalurkan hewan kambing kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. BUMdes menyalurkan bantuan induk kambing sebanyak 40 ekor dalam bentuk pinjaman yang bergulir kepada 4 kelompok ternak kambing yang ada di Desa Pejanggik. Kemudian sejumlah ekor kambing dibagikan kepada 4 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan 10 ekor kambing. Adapun sistem bagi hasil akan dibagikan sebesar 70% untuk kelompok ternak kambing dan 30% untuk BUMDes. Pendapatan tersebut berasal dari anak kambing yang dikembangbiakkan. Jika anak kambing tersebut dijual maka hasil penjualannya dibagi menjadi dua yaitu kelompok ternak mendapatkan 70% dan BUMDes mendapatkan 30%. Pendapatan BUMDes sebesar 30% dari setiap kelompok ternak kambing akan dijadikan sebagai modal kembali. Intinya pendapatan warga atau kelompok tani dan BUMDes berasal dari hasil penjualan anak kambing yang telah dikembangbiakkan.

2. Peran BUMDes Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang berperan sebagai pengelolaan potensi ekonomi desa yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. BUMdes ini mulai dibentuk setelah diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun, seperti halnya BUMDes Pejanggik. BUMDes Desa Pejanggik berdiri pada tahun 2015 sampai sekarang dan mempunyai beberapa jenis usaha yang sudah dijalankan. Secara singkat jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pejanggik yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Pengelolaan Air Bersih dan Budidaya Ternak Kambing. Kemudian pada pokok bagian pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana

prospek jenis usaha yang jilankan terutama pada aspek peningkatan pendapatan desa melalui pengelolaan potensi ekonomi dan pengembangan ekonomi masyarakat.

a. Unit usaha simpan pinjam

Jenis usaha UUSP mulai beroperasi pada tahun 2015 dan memiliki jumlah anggaran sebesar Rp, 25,000,000,00 yang dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha seperti UMKM. Perorang diberi pinjaman sebesar Rp, 2000,000,00 dan setiap peminjam dikenakan 5% untuk BUMDes dengan waktu tempo 6 bulan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahrno selaku kepala BUMDes menyatakan:

“usaha ini memang berjalan cukup lama akan tetapi belum berjalan secara efektif dikarenakan masyarakat yang meminjam dana tidak sesuai dengan penggunaan dana yang diberikan. Dana yang sebetulnya digunakan sebagai modal usaha ternyata digunakan untuk kebutuhan yang lain, sehingga pengembangan usaha tidak berjalan dengan baik. Selain itu masyarakat yang meminjam dana tidak menyetor angsuran secara tepat waktu dan jatuh tempo berbulan-bulan. Karena itulah perputaran uang di UUSP kurang lancar.”¹⁴

Hasil wawancara diatas diperkuat juga oleh pendapat dari Bapak Samsul selaku Sekertaris BUMDes yang menyatakan bahwa: “unit usaha simpan pinjam tidak berjalan dengan baik karena yang melakukan pinjaman hanya orang-orang itu saja. Sedangkan angsurannya saja belum dilunasi. Selain itu juga penggunaan dana yang diberikan sering dialihkan untuk biaya yang lain”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Jenis unit usaha simpan pinjam ini tidak berjalan dengan baik disebabkan karena perilaku nasabah atau peminjam kurang baik sehingga berdampak pada kelancaran peredaran uang yang dikelola oleh BUMDes.

b. Pengelolaan Air Bersih.

Jenis usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2016 dan memiliki anggaran sebesar Rp, 20,000,000,00 yang digunakan untuk pembuatan sumur, mesin pengangkut air dan bahan bakar lainnya. Saat ini jumlah pelanggan sebanyak 160 KK. Iuran awal yang dikeluarkan setiap anggota sebesar 400,000 yang digunakan sebagai pembelian pipa penyaluran air. Adapun biaya penggunaan air perbulan sebesar 40,000 per anggota/pelanggan. Iuran per bulan dikelola oleh BUMDes untuk pembiayaan oprasional. Dari hasil wawancara dengan kepala BUMDes menyatakan: “Setiap pelanggan harus membayar iuran perbulan di masing-masing koordinator, kemudian koordinator menyerahkan uangnya ke bendahara umum BUMDes. Cara ini kami lakukan agar setiap pelanggan mudah untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu cara ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan beban kerja sehingga banyak koordinator yang mengundurkan

¹⁴Wawancara,Syahrno (Kepala BUMDes), pada tanggal 11 November 2020, pukul 09:30

¹⁵Wawancara,Syamsul (Sekertaris BUMDes), pada tanggal 13 November 2020, pukul 10:15

diri”.¹⁶

Selain itu, bapak Herman selaku Koordinator pemungutan biaya air perbulan menyatakan bahwa: “masih banyak pelanggan yang kurang sadar terhadap pembayaran air perbulan padahal kami sudah layani secara maksimal. Selain itu pelanggan sering telat bayar sehingga kami selaku koordinator cukup lelah bolak-balik menagih pelanggan untuk bayar sesuai dengan aturan BUMDes”.¹⁷

Kemudian bapak Samsul selaku sekretaris BUMDes menegaskan terkait dengan persoalan diatas bahwa: “memang betul banyak pelanggan yang sering telat bayar, hal ini tentu berdampak pada biaya oprasional. Sementara itu pengeluaran setiap hari harus dilakukan seperti pembelian solar, membayar petugas, dan membeli perlengkapan seperti pipa dan lain-lain. Jika minus maka pengelola yang menutupi biaya terlebih dahulu menggunakan uang pribadi. Hal ini tentu sering terjadi”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis usaha pengelolaan air bersih tidak berjalan dengan efektif. Karena disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama pada kewajiban membayar iuran air bersih perbulan.

c. Budidaya Ternak Kambing

Usaha ini berdiri sejak tahun 2018 dan memiliki 40 anak ekor kambing. Sejumlah ekor kambing diberikan kepada 4 kelompok ternak. Sistem pendapatan dibagi 70% untuk kelompok ternak dan 30% untuk BUMDes. Dari hasil wawancara dengan bapak syahrno selaku kepala BUMDes menjelaskan bahwa: “usaha ternak kambing ini baru berjalan kurang lebih dua tahun dan dilihat dari perkembangan terutama perkembangbiakan sangat lambat. Sampai sejauh ini seluruh kambing yang berada di 4 kelompok masih dalam tahap pembesaran dan ada beberapa yang sedang mengandung”.¹⁹

Selain dari penjelasan bapak syahrno diatas dapat diperkuat dari pendapat bapak Budiman selaku ketua pengelola ternak kambing yang berada di Desa Pejanggik, ia menyatakan bahwa: “perkembangan ternak kambing ini memang sangat lambat dan sampai saat ini seluruh kambing belum menghasilkan anak. Penyebab utama keterlambatan perkembangan ini disebabkan karena penyakit cacangan yang dialami oleh beberapa jumlah kambing”.²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha ternak kambing ini berjalan dengan baik namun dilihat dari perkembangannya cukup lambat. Disisi lain pendapatan dari ternak kambing blum menghasilkan pendapatan. Hal ini tentu menjadi PR bagi BUMDes bagaimana upaya pengembangan ternak kambing sehingga cepat berkembangbiak dan dapat menghasilkan pendapatan bagi para pengelola dan bagi

¹⁶Wawancara, Syahrno (Kepala BUMDes) pada tanggal 11 November 2020, pukul 10:15

¹⁷Wawancara, Herman (Koordinator Air Bersih), pada tanggal 17 November 2020, pukul 14:00

¹⁸Wawancara Syamsul (Sekertaris BUMDes), pada tanggal 13 November 2020, pukul 10:25

¹⁹Wawancara Syahrno (Kepala BUMDes) pada tanggal 11 November 2020, pukul 10:23

²⁰Wawancara Budiman (Ketua Pengelola Ternak) pada tanggal 19 November 2020, pukul 08:10

pihak BUMDes.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara keseluruhan dapat dijelaskn bahwa semua jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Desa Pejanggik berjalan kurang baik atau efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu; *Pertama*, keterbatasan modal yang dimiliki sehingga berdampak pada pengembangan usaha kurang optimal; *Kedua*, tingkat kesadaran masyarakat rendah terutama pada pembayaran iuran usaha sehingga berdampak pada kemancatan keberlangsungan usaha dan kemancatan predaran uang yang akan dikelola oleh BUMDes; *Ketiga*, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, sehingga berdampak pada keberlangsungan Jenis Usaha yang kurang baik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pengelola BUMDes harus bias mencari modal dari pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan modal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Selain itu perlunya peningkatan kualitas SDM untuk pengelolaan BUMDes dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian pengelola BUMDes harus lebih aktif untuk mengontrol, mengevaluasi sejauh mana program usaha berjalan dan perlunya keaktifan BUMDes untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengembangan usaha dalam meningkatkan ekonomi, sehingga dengan cara itu kesadaran masyarakat akan teratasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Pejanggik berdiri pada tahun 2015 dan memiliki tiga jenis usaha yang dijalankan diantaranya ialah Unit Usaha Simpan Pinjam, Pengelolaan Air Bersih dan Budidaya Ternak Kambing. Ketiga jenis usaha ini berfungsi sebagai peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pejanggik. Namun dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa ketiga jenis usaha BUMDes berjalan kurang baik dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurangnya ketersediaan modal, kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mempuni dalam pengelolaan program tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayati, Nur, Esti Alfiah. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat." *Jurnal Al-Intaj* 3, no. 1 (2017).
- Alkadafi, Muammar. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015." *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2015).
- Andi Triyawani, Amin Fitria. "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis UMKM Moeslem Square Ngawi." *Jurnal Al-Intaj* 5, no. 1 (2019).
- Budiono, Puguh. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015).
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan

- Singosari Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2012).
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016).
- Gunawan, Ketut. “Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi.” *Jurnal Sains dan Teknologi* 10, no. 3 (2011).
- Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama. “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo.” *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 5, no. 1 (2017).
- Ramadana, Coristya Berlian, and Suwondo Ribawanto, Heru. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2010).
- Sayuti, H Muh. “Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala.” *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011).